



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 80 /408.21/2011**

TENTANG

**TIM PENERIMAAN BAGI HASIL
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN KABUPATEN PACITAN
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pacitan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu memberikan Insentif Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan. Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011;

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Migas dan Non Migas Bagian Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2011.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan. Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Memfasilitasi dan membina pelaksanaan penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Kabupaten dalam lingkup Kabupaten Pacitan;
 - b. Memantau kegiatan pelaksanaan penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Kabupaten Pacitan dalam lingkup Kabupaten Pacitan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/103.A/408.21/2010 tentang Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Migas dan Non Migas (P-3) Bagian Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 3 - 2011

BUPATI PACITAN


INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/ 80 /408.21/2011
 TANGGAL : 7 - 3 - 2011

SUSUNAN TIM PENERIMAAN BAGI HASIL
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN KABUPATEN PACITAN
 KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
1.	PEMBINA	Bupati Pacitan
2.	WAKIL PEMBINA	Wakil Bupati Pacitan
3.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	KETUA I	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
5.	KETUA II	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pacitan
6.	SEKRETARIS I	Sekretaris DPPKA Kabupaten Pacitan
7.	SEKRETARIS II	Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Pacitan
8.	ANGGOTA	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan
	ANGGOTA	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan DPPKA Kabupaten Pacitan
	ANGGOTA	Kepala Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
	ANGGOTA	Kepala Bidang Keuangan DPPKA Kabupaten Pacitan
	ANGGOTA	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Pacitan
	ANGGOTA	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
	ANGGOTA	Kasi pada Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Pacitan
	ANGGOTA	Camat Donorojo
	ANGGOTA	Camat Punung
	ANGGOTA	Camat Pringkuku

1	2	3
	ANGGOTA	Camat Pacitan
	ANGGOTA	Camat Kebonagung
	ANGGOTA	Camat Tegalombo
	ANGGOTA	Camat Arjosari
	ANGGOTA	Camat Bandar
	ANGGOTA	Camat Nawangan
	ANGGOTA	Camat Tulakan
	ANGGOTA	Camat Ngadirojo
	ANGGOTA	Camat Sudimoro
	PEMBANTU TIM	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

12 49